

PROSPEK PERBANKAN SYARIAH

Studi Pandangan Elite Pesantren *Salafiyah*

Perkotaan di Sampang Madura

Muhammad Djakfar

Guru Besar Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

In modern world, the role of banks is needed. The existing conventional banks now less touch sense of justice so that people begin switching sharia – based banking. However this Islamic banking still takes time, socialization and support from all parties especially from the scholars who have influence in Muslim communities. This study used a qualitative approach. The purpose of this study was to understand the views of salafiyah elite (ulama, kyai) in urban Sampang about Islamic banking. It was deemed appropriate method of phenomenology. Extracted data used interview and documentary. Data were then analyzed descriptively. The result showed a view from three groups. The first group was the group that did not respect. The second one was the group that was lack of respect but recommended and the last one was the group fully respected and encouraged the society. It is suggested that if banks want the elite boarding school to involve in the socialization of Islamic banking, it should consider the third character of these groups.

PENDAHULUAN

Perlu diakui bahwa bagaimanapun peran perbankan sebagai sebuah lembaga keuangan (*finance institution*) dalam dunia ekonomi, terutama di abad modern, tampaknya semakin sulit untuk dihindari. Sebagai lembaga intermediasi dalam menjalankan fungsi pokoknya, tidak sedikit jasa perbankan selama ini yang bisa dinikmati oleh masyarakat selaku konsumen. Katakan saja apabila masyarakat butuh dana untuk mengembangkan sebuah bisnis, mereka bisa mengajukan pinjaman pada bank. Atau sebaliknya, bagi masyarakat yang mempunyai dana berlebih agar aman dari berbagai risiko, mereka menempatkan dana tersebut untuk didepositokan di bank yang diinginkan. Tidak hanya itu, di era modern yang ditunjang dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini semakin bervariasi jasa perbankan yang bisa diakses masyarakat, antara lain transfer uang dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Dengan model transfer

yang *online* antarbank, tentu saja banyak kemudahan yang bisa diperoleh oleh para pengguna jasa.

Hanya saja dengan kehadiran sistem perbankan yang berbasiskan Islam (baca: syariah)¹, praktik perbankan konvensional yang berfilosofikan ajaran kapitalisme itu mulai diadakan koreksi. Masalahnya adalah karena selama ini dalam praktiknya perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga (*ribawi*) itu tidak mengedepankan rasa keadilan. Sebagai akibatnya, tidak sedikit pihak nasabah atau penggunaan jasa yang dirugikan secara finansial. Atau, akibat lebih jauh dalam kenyataan telah tercipta kesenjangan yang semakin lebar, antara si kaya dan si miskin, antara si pemilik modal dengan si peminjam (nasabah), dan lain sebagainya.

Tidak demikian halnya dengan sistem perbankan *nonribawi* yang diterapkan di dalam sistem perbankan syariah yang mulai dikembangkan dewasa ini. Perbankan yang bersumber pokok dari ajaran wahyu ini secara kronologis kelahirannya merupakan alternatif atas perbankan konvensional yang telah lama mengakar di masyarakat global, tanpa kecuali di Indonesia sendiri. Namun demikian nampaknya, perbankan syariah ini akhir-akhir ini berubah orientasi dari pertimbangan semula sebagai alternatif ke arah sebagai solusi untuk memecahkan berbagai masalah sebagai dampak sistem perbankan yang menerapkan sistem bunga. Itulah sejatinya idealitas yang akan diwujudkan oleh kalangan yang sekarang tengah memperjuangkan kemajuan perbankan syariah di tanah air Indonesia yang populasi terbesar masyarakatnya sebagai Muslim.

Karakter perbankan syariah pada dasarnya sama dengan karakter ekonomi Islam yang telah dikemukakan oleh para pakar, antara lain berorientasi *uluhiyah* (*theology*-ketuhanan), *insaniyah* (*humanity*-kemanusiaan), *tawazun*-keseimbangan), dan *akhlaqi* (*ethics*-etika) (Naqvi, 1994, Qardhawi, 1995, Djakfar, 2008). Keempat karakter ini tampaknya tidak dimiliki oleh perbankan konvensional yang pada prinsipnya lebih mengedepankan sikap egoistis (*ananiyah*) daripada moral altruistis yang bersedia berbagi rasa dengan kepentingan orang lain.

Perlu diakui secara jujur bahwa perbankan konvensional yang berakar dari filosofi ajaran kapitalisme patut diduga hanya dipandu oleh akal manusia dan didorong oleh keinginan kuat untuk mengembangkan modal atau kekayaan secara individual. Dalam kenyataan, titik ekstrim ajaran kapitalisme ini, jelas bertolak belakang dengan sistem ekonomi sosialisme yang secara ekstrim pula lebih menekankan pada kepentingan bersama, sehingga mengorbankan kepentingan personal yang sejatinya juga harus dihargai.

Tidak demikian dengan perbankan syariah sebagai pengejawantahan dari ajaran ekonomi Islam yang titik berangkatnya (*starting point*) dari wahyu Tuhan yang terpatrit dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini Tuhan beserta ajarannya merupakan sebuah kausa prima yang secara teknis operasional harus dijadikan ketentuan dan tuntunan dalam segala aktivitas berekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dalam melakukan aktivitas bisnis misalnya, para pelaku harus menyadari bahwa segala harta (modal) yang dikuasainya pada hakikatnya adalah milik Tuhan selaku pemilik mutlak. Dalam hal ini manusia hanyalah sebatas pemilik sementara (relatif), sekaligus penganan amanah, sehingga sebagai konsekuensinya mereka tanpa kecuali harus patuh pada segala ketentuan dan tuntunan pemilik mutlaknnya, yakni Tuhan.

Pada dasarnya ajaran Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk mencari harta kekayaan sebanyak-banyaknya, antara lain dengan jalan melakukan bisnis. Namun demikian, kebebasan itu tidaklah dalam arti yang sebebas-bebasnya sesuai keinginan yang tanpa tepi dan batas. Kebebasan itu harus dimaknai secara proporsional sesuai koridor ajaran Tuhan. Dalam hal ini Tuhan mengajarkan agar dalam segala aktivitas bisnis harus dikedepankan sikap adil, dalam arti menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, antara hak individu dengan hak orang lain, antara kewajiban diri dan kewajiban orang lain. Selain juga harus bersikap transparan, jujur, dan sikap humanitas yang lain yang bisa mencerminkan ketinggian ajaran etika (akhlak) dalam Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw.

Kendati demikian, dalam realitas, justru mengapa selama ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia belum secepat sesuai harapan? Atau dengan kata lain, belum ada titik temu antara idealitas dengan realitas sekalipun berbagai instrumen yang dibutuhkan sudah mulai terpenuhi.

Pada awal rintisannya, para akademisi dan praktisi perbankan syariah mengasumsikan bahwa percepatan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, bagaimanapun perlu dilengkapi dengan payung hukum yang khusus dan jelas, perlu di bawah kelola dan pengendalian direktorat khusus di bawah Bank Indonesia, perlu tersedianya perkantoran secara merata di berbagai daerah, dan lain sebagainya. Dalam kenyataan semua infrastruktur ini telah direspons pemerintah. Bahkan untuk daerah, katakan saja kabupaten dan kota, yang belum memiliki kantor cabang tersendiri telah dilakukan program *office channelling* yang menempel di perbankan konvensional (induk) dengan harapan untuk melayani

kebutuhan nasabah. Lebih dari itu juga dengan sistem manajemen modern sebagaimana layaknya sistem perbankan modern yang telah ada.

Demikian pula yang berkaitan dengan sosialisasi, agaknya sudah banyak dilakukan via berbagai media, sekalipun tidak seintensif yang dilakukan perbankan konvensional. Lalu masalahnya di mana agar perbankan syariah ini bisa cepat berkembang dan mampu bersaing dengan perbankan yang ada sebagaimana yang terjadi di Malaysia misalnya. Kiranya banyak kiat yang bisa dilakukan agar perbankan syariah lebih populis di kalangan masyarakat, antara lain partisipasi tokoh-tokoh masyarakat seperti para ulama (Mannan, 1995 dan Antonio, 1999). Namun demikian partisipasi itu baru akan teraktualisasi apabila mereka mempunyai pandangan yang positif terhadap eksistensi perbankan syariah itu sendiri. Jika tidak, berkecenderungan mereka akan bersikap pasif.

Oleh karena itu jika dalam waktu dekat di Kabupaten Sampang akan dibuka Bank Syariah Mandiri, seyogianya perlu digali terlebih dahulu bagaimanakah kiranya dukungan para ulama setempat. Karena bagaimanapun dukungan mereka selaku tokoh sentral atau tokoh kunci (*key people*) partisipasinya sangat signifikan sekali. Sebab itu dengan alasan inilah penelitian ini perlu dilakukan. Selain juga secara nasional untuk mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan terlebih dahulu menggali secara intens pandangan para ulama. Untuk kemudian diharapkan sumbangsiah mereka agar turut mendekatkan dengan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Muslim.

Telah sedemikian dikenal di kalangan masyarakat Madura bahwa Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang unik. Patut diduga karena para ulamanya yang sedemikian ketat berpegang pada prinsip agama dan sedemikian besar pengaruhnya kepada masyarakat di sana. Generasi penerus para ulama dengan pondok pesantrennya itu relatif banyak berdomisili di kota Sampang, sehingga menggali, bagaimana persepsi mereka terhadap perbankan syariah dirasa sangat urgen sekali demi masa depan perbankan syariah yang sekarang tengah marak di tanah air.

Perlu diakui *market share* perbankan syariah di Indonesia saat ini masih berkisar 2,5% dari total perbankan nasional. Kelambanan ini ditengarai karena banyak faktor, antara lain, masih perlu adanya sosialisasi secara intens dan berkesinambungan dengan banyak melibatkan para tokoh masyarakat yang bisa memberi pemahaman dan pengaruh kepada umat, khususnya umat Islam.

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Di tengah marak dan kekuatan pengaruh perbankan konvensional yang berbasis kapitalistik, telah cukup lama berbagai negara di dunia, terutama negara-negara Islam untuk mengembangkan perbankan yang berbasis syariah yang bebas bunga. Nampaknya perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam itu berimbas ke Indonesia pada sekitar periode 1980-an. Selanjutnya diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut seperti Karnaen A. Perwata Atmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis, dan lain-lain (Azis, 1992). Beberapa uji coba pada skala terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Selain itu, di Jakarta juga didirikan lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koeprasi Ridho Gusti (Antonio, 1999: 25).

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya sejak tahun 1988 di saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama waktu itu sedemikian bersemangat untuk mendirikan bank bebas bunga (*nonribawi*), namun tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk. Hanya saja pada saat itu perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%.

Prakarsa lebih lanjut untuk mendirikan bank Islam di Indonesia terus bergulir pada tahun 1990. Tepatnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas ini dibentuk kelompok kerja (Pokja) untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pokja yang disebut Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi. Selanjutnya, sebagai hasil kerja Tim ini lahirlah Bank Muamalah Indonesia dengan akte pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan pada saat itu terkumpul; komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 Miliar.

Selanjutnya, pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp.106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi (Antonio, 1999: 25).

Pendirian Bank Muamalah Indonesia (BMI) ini diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah. Namun demikian, adanya kedua jenis bank tersebut belum mampu menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul wat Tamwil (BMT).

Setelah dua tahun beroperasi, BMI mensponsori asuransi Islam yaitu Syarikat Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 1997, BMI mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syariah, yang kemudian diikuti dengan beroperasinya reksadana syariah oleh PT. Danareksa. Pada tahun yang sama, berdiri pula sebuah lembaga pembiayaan (*multifinance*) syariah, yaitu BNI-Faisal Islamic Finance Company (Arifin, 2000: 27).

Dalam perkembangan selanjutnya ada yang menarik untuk dicermati pada data statistik perbankan syariah per Februari 2010 yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), akhir Maret lalu. Dilaporkan, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dikumpulkan oleh bank umum syariah (BUS) dan uniit usaha syariah (UUS) adalah sebesar Rp53,299 triliun, meningkat lebih dari 40 persen dibandingkan periode Maret 2009 (Rp 38,040 triliun) (Republika, 16 April 2010).

Sampai dengan tahun 2010 ini di Indonesia tercatat ada sepuluh BUS (lihat Republika, 2 Juni 2010), yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Jabar-Banten Syariah, dan BNI Syariah.

Ke depan bank syariah itu dapat diprediksi akan jauh berkembang jumlahnya, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak. Pertambahan itu bisa karena konversi atau karena peningkatan dari UUS menjadi BUS sebagaimana yang dilakukan BNI tahun 2010 ini.

PONDOK PESANTREN

“Pesantren” yang secara lengkap disebut “pondok pesantren”, merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang sudah sangat populis di kalangan komunitas Muslim Indonesia. Bahkan dikatakan merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di nusantara (Republika, 7 November 2007). Menurut antropolog S. Soebardi, pesantren diduga berasal dari masa pra-Islam dan

berkembang dari bentuk-bentuk pendidikan di India (Republika, 7 November 2007).

Sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia, khususnya Jawa, pesantren mempunyai karakter dan keunikannya sendiri yang tidak ditemui dalam sejarah peradaban Islam di Timur Tengah sekali pun, bahkan di dunia Islam pada umumnya. Dalam masa kejayaan Islam, yakni masa dinasti Abbasiyah, lembaga pendidikan itu semula berwujud kuttab, halaqah, masjid, dan madrasah yang dalam perkembangannya tidak hanya mengajarkan ilmu agama (*ad-din*), bahkan juga ilmu pengetahuan (Saefudin, 2002: 193-196). Ini mengindikasikan sistem pesantren belum dikenal pada saat itu, dan semakin memperkuat dugaan bahwa pesantren memang benar-benar khas Indonesia, sekali pun pada awalnya ditengarai terpengaruh model pendidikan di India.

Dalam realitas, besar kecilnya sebuah pesantren tidak lepas dari peran dan kharisma elit sentralnya yang disebut kyai. Kyai pada dasarnya merupakan konstruk sosiologis di kalangan komunitas Muslim yang banyak ditemukan di pulau Jawa. Mereka adalah sebutan lain dari ulama yang dianggap mempunyai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Secara sosiologis, mereka inilah yang menjadi tokoh penting bagi para santri, alumni, dan masyarakat luas, karena pengaruh yang sedemikian besar di hadapan mereka.

Dalam perkembangannya apabila dilihat dari berbagai aspek, saat ini pesantren dapat dikelompokkan ke dalam dua model. Pertama, yakni *salafiyah* (tradisional), seperti Lirboyo Kediri, pesantren Sidogiri Pasuruan (Bakhri, 2004: 63), pesantren Assirojijyah Sampang Madura (Profil, 2007) dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, *khalafiyah-ashriyah* (modern), seperti pondok Modern Gontor Ponorogo, Al-Amin Parenduan Sumenep Madura dan masih banyak lagi.

Perkembangan lebih jauh, sosok pesantren di era modern ini tidak hanya sebagai agen pendidikan ilmu keagamaan semata, namun juga turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan (sains). Bahkan menjadi tumpuan harapan untuk pengembangan ekonomi umat yang berbasis syariah. Diakui, dalam masyarakat yang bercorak paternalistik, masyarakat berkecenderungan akan sangat mudah sekali meniru perilaku kyai sebagai sumber anutannya. Atau, mereka sangat mudah untuk mematuhi segala anjurannya (*dawuh-Jawa* atau *dhabu-Madura*), sehingga dengan demikian di sinilah arti penting menggali pandangan elit pesantren tentang perbankan syariah.

PERAN ULAMA: SEKILAS TENTANG ELITE PESANTREN

Di kalangan komunitas Muslim, bagaimanapun peran ulama sangat strategis sekali, melebihi peran pemimpin formal sekali pun. Dalam perspektif lokal, di Jawa Barat mereka disebut ajengan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ahli-ahli pengetahuan keagamaan Islam tersebut disebut kyai. Sebutan kyai merupakan gelar kehormatan yang pada umumnya memimpin pondok pesantren dan mengajarkan kitab kuning pada santrinya (Dhofir, 1982: 55; Arifin, 1993: 14). Di kalangan masyarakat Madura, gelar untuk ulama atau kyai disebut dengan “keyae” yang pada umumnya memiliki atau memimpin sebuah pondok pesantren. Namun demikian, dapat pula seseorang di Madura mendapat sebutan *keyae* karena garis keturunan (Djakfar, 2009: 133; Mansurnoor, 1990: xix-xx).

Menurut Nikki R. Keddie, bahwa ulama merupakan sekumpulan orang yang berkuasa (*powerfull*) dan dihormati, yang memiliki sejumlah kekayaan personal maupun perusahaan serta memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk masyarakat Islam. Ulama yang melakukan tugas khusus sebagai seorang pengajar, penceramah, atau qadi, menerima penghargaan atas jasa mereka dalam beragam bentuk, mereka juga mengelola lembaga pendidikan, lembaga peradilan, rumah sakit, serta lembaga-lembaga amal lainnya (Keddie, 1978: 2). Dengan demikian menurut Keddie, otorita ulama itu tidak saja dalam masalah hukum, pendidikan, namun juga masalah-masalah kontemporer.

Selain itu, menurut M. Quraish Shihab, ulama bertugas untuk memberikan petunjuk dan bimbingan guna mengatasi perselisihan-perselisihan pendapat, problem-problem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Shihab, 1993: 375). Di antara problem sosial tersebut antara lain masalah kebutuhan pengembangan ekonomi berbasis syariah dewasa ini sebagai solusi mengatasi persoalan ekonomi yang membelit masyarakat saat ini (Djakfar, 2010: 204)

Menurut Hiroko Horikoshi, hubungan ulama dengan masyarakat desa dengan istilah patron dengan *client*. Banyak faktor yang menyebabkan kedekatan antara patron dengan *client* antara lain karena keilmuannya dan kredibilitas moralnya, di samping karena sebagai pengayom masyarakat (Horikoshi, 1987: 148-188).

Untuk selanjutnya, bagaimanakah sebenarnya peran ulama lebih jauh berkaitan dengan pengembangan ekonomi yang berbasis syariah? Dalam hal ini kita bisa belajar dari negara Sudan sebagai salah satu negara di timur tengah yang menerapkan ekonomi ekonomi syariah yang sudah dapat dikatakan maju.

Menurut Dr. Ahmad Ali Abdallah, seorang pakar perbankan syariah Sudan, para ulama di Sudan mengambil peran yang sangat penting dalam penerapan ekonomi dan perbankan syariah sebagai solusi atas sistem ekonomi dan perbankan ribawi. Menurutnya lagi, sebelumnya Sudan mengalami krisis ekonomi yang sangat parah dengan angka inflasi mencapai tiga digit. Dengan sistem ekonomi nonribawi, akhirnya pertumbuhan ekonomi negara Sudan mencapai rata-rata enam persen pertahun (Bakhri, 2004: 72).

Tentu saja, negara Indonesia dengan Muslim terbesar di dunia, tidak sedikit jumlah ulama sebagai elite pesantren yang bisa turut mendukung dan berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi syariah, tanpa kecuali untuk pengembangan perbankan syariah ke depan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Yaitu metode yang memfokuskan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari satuan-satuan yang berkaitan dengan Prospek Perbankan Syariah di Pulau Madura dari Sudut Pandangan Elit Pesantren Salafiyah Perkotaan di Kota Sampang. Elit pesantren salafiyah perkotaan di kota Sampang dijadikan sebagai objek karena sebagaimana telah disinggung sebelum ini, mereka yang biasa dipanggil “kyai” adalah para ulama yang berakar dan populis di tengah masyarakat sehingga banyak berpengaruh di antara mereka. Artinya, segala apa yang diucapkan atau ditetapkan oleh kyai berkecenderungan akan banyak diikuti oleh masyarakat di sekelilingnya.

Apa yang menjadi asumsi dasar dari pendekatan ini, tentu saja bentuk luar (lahir) dari ungkapan manusia yang mempunyai karakteristik konfigurasi dalam yang teratur, yang dapat digambarkan atau dipetakan dengan menggunakan metode fenomenologi (lihat Dhavamony, 1995: 42-43). Pendekatan fenomenologi tidak hanya menghasilkan suatu deskripsi mengenai fenomena yang dipelajari, sebagaimana sering diperkirakan. Tentu, tidak juga bermaksud menerangkan hakikat filosofis dari fenomena itu sendiri. Karena itu dengan metode ini diharapkan dapat memberikan kepada kita, arti yang lebih dalam dari suatu fenomena religius, sebagaimana dihayati dan dialami oleh manusia-manusia beragama (dalam Syamsuddin, 2001: 5).

Ditetapkannya metode fenomenologi dalam penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana tata cara masyarakat, kebudayaan, dan pribadi-pribadi mempengaruhi agama, sebagaimana agama (Islam) itu sendiri mempengaruhi

mereka (Syamsuddin, 2001: 5). Karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengeksplorasi dan mencoba mengangkat untuk kemudian menginterpretasikan pandangan para elit pesantren salafiyah perkotaan tentang perbankan syariah di kota Sampang secara lebih detail dalam laporan ini.

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian kualitatif pada umumnya meliputi observasi (terlibat), interview, dan dokumenter. Teknik-teknik ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas objek yang diteliti dalam kaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan. Melalui pengamatan ini dapat dicatat hal-hal yang dianggap menarik dan penting yang apabila ditanyakan mungkin sulit untuk dijawab. Dengan kata lain, pengamatan terlibat, antara lain bisa dilakukan untuk melihat secara langsung wujud tentang kegiatan sosial dan praktik keagamaan sehari-hari.

Namun demikian karena penelitian ini ingin mengeksplorasi bagaimana pandangan kyai salafiyah berkaitan dengan perbankan syariah yang sekarang tengah berkembang di Indonesia, maka titik berat penggunaan penggalan data adalah pada pelaksanaan interview. Sedangkan sumber datanya adalah para kyai para pemangku pesantren salafiyah yang secara sosiologis mempunyai kharisma atau pengaruh di tengah komunitas Muslim.

SITUS KOTA PENELITIAN: GAMBARAN UMUM

Menurut Syamsul Arifin, orang Madura oleh kalangan luar sering dicitrakan sebagai masyarakat yang memiliki karakter budaya keagamaan yang khas. Citra ini tentu saja tidak bisa dilepaskan oleh faktor Islam (Arifin, 2007: 255-256). Di seluruh kabupaten di Madura, Islam merupakan agama mayoritas, sehingga dengan realitas ini mengingatkan kita pada tokoh Madura, Jenderal R. Hartono, mantan KASAD di era Orde Baru, yang mengusulkan agar Madura diberi julukan sebagai “Serambi Madinah.” Sebagai perimbangan daerah istimewa Aceh yang mendapat julukan “Serambi Makkah.” Di Sampang, dominasi Islam dapat dikatakan lebih menonjol dibanding kabupaten lain di Madura. Dan, sebagai dampaknya para kyai di daerah ini jauh lebih ketat dalam persoalan hukum agama, dibanding dengan sikap para kyai di luar Sampang.

Dalam konteks pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), Sampang, merupakan salah satu dari keempat kabupaten yang ada di eks karesidenan Madura (sekarang koordinator wilayah) propinsi Jawa Timur. Kabupaten Sampang meliputi 14 wilayah kecamatan, salah satunya adalah kecamatan kota Sampang.

Sebagai ibukota kabupaten, kecamatan Sampang berpenduduk relatif padat, yang terdiri dari beberapa pemeluk agama. Mengutip laporan penelitian Arifin tahun 2007, di Sampang pada tahun 2001 pemeluk Islam berjumlah 710.321 orang. Sedangkan Protestan 230 orang, Katolik 109 orang, dan Hindu 19 orang. Berdasarkan diversifikasi pemeluk agama itu, penduduk Sampang pada waktu itu berjumlah 710.579 orang, menempati wilayah seluas 1.233,30 km² (Arifin, 2007: 256). Pemeluk agama selain Islam biasanya hanyalah mereka para pendatang atau dari kalangan etnis Cina. Karena itu seandainya ada penduduk asli (Sampang-Madura) yang menganut keyakinan selain Islam, ia dianggap manusia aneh karena dianggap nyempal dari tradisi kuat masyarakat Madura yang sedemikian lekat dengan ajaran Islam dan sangat patuh kepada pemimpin nonformal mereka yang dipanggil kyai.

Islam sebagai agama mayoritas, antara lain dapat dilihat dari keberadaan tempat-tempat ibadah sebagai simbol eksistensi setiap agama secara universal. Pada tahun itu pula, di Sampang tercatat 932 masjid, dan 2.628 langgar/ musolla (data tahun 2001, dalam Arifin, 2007: 256). Sedangkan di kecamatan Sampang (berdasarkan data kantor Departemen Agama Kabupaten Sampang dalam Mei 2010), terdapat 29 pondok pesantren, 100 madrasah, dan 62 masjid.

Banyaknya tempat ibadah ini mengindikasikan betapa krusialnya keberadaan tempat ibadah di mata masyarakat Sampang sebagai wujud ekspresi melakukan kewajiban agama yang diajarkan dalam Islam. Dan, dalam kenyataan, tempat ibadah ini tidak sebatas milik umum (publik), namun juga lebih banyak milik keluarga, terutama langgar/ musollah. Untuk itu, hampir dapat dipastikan setiap lingkungan kelompok keluarga akan terdapat musollah yang difungsikan tidak saja sebagai tempat shalat lima waktu, tetapi juga untuk kegiatan ritual lainnya. Karena itu, dengan melihat kenyataan ini tidaklah salah apabila Kuntowijoyo, pernah mengajukan tesis bahwa *masyarakat Madura adalah masyarakat Islam*.

Sebagai sebuah kawasan Muslim, tidak sedikit aktivitas keagamaan yang dilakukan warga yang bertempat di masjid dan musolla yang ada yang dipimpin oleh kyai setempat. Sebut saja di kampung Kajuk, kelurahan Rongtengah yang merupakan pusat pesantren, setiap minggu di kalangan masyarakat secara rutin dilakukan pengajian kitab kuning yang dipandu oleh K.H. A. Wahid Siradj bertempat di wakaf Mubarak. Sebagai kelanjutan pengajian rutin yang dirintis K.H. A. Hasib Siradj almarhum, pengasuh pesantren At-Tanwir. Pengajian tafsir di wakaf Mu'awanah sertip malam Rabu sebagai kelanjutan pengajian yang dirintis K.H. A. Bushiri Nawawi almarhum, pengasuh pesantren Assirojiyah.

Selain itu kegiatan dibaiyah dari kalangan remaja, yasinan, pengajian rukun kematian kajak (RKK), dan lain sebagainya.

Banyaknya aktivitas keagamaan (religiositas) itu sekaligus menunjukkan bagaimana peran para kyai (ulama) di lingkungan komunitas Muslim di Sampang (Madura). Sekaligus mengidikasikan bagaimana kedekatan antara kyai dengan para pengikutnya yang pada akhirnya agar melahirkan sifat taat (*tawadlu'*) dan hormat masyarakat terhadap kyai yang dianggap banyak berjasa dalam memberikan pencerahan di kalangan luas.

Tidak hanya itu, di tengah maraknya kesadaran beragama di Indonesia dewasa ini, di Sampang sejak kepala pemerintahan (bupati) dijabat H. Fadhillah Budiono, diinstruksikan kepada seluruh aparat pemerintah (pegawai) agar yang perempuan memakai jilbab. Sedangkan yang non Muslim diharapkan bisa menyesuaikan, kendati dalam praktiknya, sekarang ada yang berjilbab dan ada pula yang tidak melakukannya. Dasar pertimbangan instruksi itu karena menutup aurat merupakan bagian dari ajaran syariat Islam sebagaimana yang diterapkan di daerah Aceh Darussalam.

EKSISTENSI DAN PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH: BERAGAM PANDANGAN

Tidak perlu disangkal lagi bahwa kota Sampang merupakan kota santri, karena di sinilah banyak berdiri pondok pesantren (PP) yang pernah diasuh oleh para kyai yang berpengaruh di kabupaten Sampang. Sebut saja, PP Darut Tauhid Injelan Panggung Sampang (santri: 426 orang) yang sekarang diasuh putranya K.H. Muhaimin Abd. Bari, sebelumnya diasuh oleh K.H. Abd. Bari Zainal Ridlo.

PP Assirojijyah Kajak Sampang (santri: 1406 orang) sekarang diasuh K.H. Athoulloh dan K.H. Sholahurobbani, sebelumnya diasuh oleh K. H. A. Bushiri Nawawi, bahkan sekaligus sebagai perintis tahun 1959 (15 Syawal 1379H). Demikian pula PP Putri At-Tanwir (santri: 355 orang) yang juga satu kawasan dengan PP Assirojijyah, didirikan oleh K.H. Abd. Hasib Siradj, sekarang diasuh kedua adiknya, yakni K.H. A. Wahid Siradj dan Hj. Azizah Siradj.

Selain itu masih ada pesantren lain, yakni PP Darul Faizin (santri: 105) yang sebelumnya didirikan dan diasuh oleh K.H. Mahfudz Siraj, sekarang diasuh oleh kedua putranya, yaitu K.H. Mubasyir Mahfudz dan K. Mustofa Mahfudz. Bahkan K.H. Mubasyir sekarang mendirikan pesantren baru dengan nama

Darul Hikam kampung Barisan kelurahan Gungsekar dengan jumlah santri sementara ini sebanyak 80 orang.

Para kyai sepuh yang semuanya sudah almarhum tersebut, yakni K.H. Abd. Bari Zainal Ridlo, K. H. Mahfudz Siraj, K.H. A. Bushiri Nawawi, dan K.H. A. Hasib Siradj merupakan tokoh kharismatik pada zamannya. Dua kyai yang pertama, yaitu Abd. Bari dan Mahfudz merupakan sesepuh para kyai di Sampang, Demikian juga A. Bushiri yang cukup lama menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang (sampai 2005), sekaligus imam besar masjid Jamik Sampang tidak kalah kharismatik dan pengaruhnya di mata masyarakat Sampang. Samahalnya dengan A. Hasib Siradj yang pernah memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ketua DPRD Kabupaten Sampang selama dua periode, anggota DPR RI (sampai 1999), imam besar Masjid Jamik Sampang, dan lain sebagainya, sangat dihormati oleh masyarakat luas.

Betapa besar pengaruh para kyai ini di kalangan masyarakat, sehingga dalam tradisi masyarakat Muslim Madura para keturunan mereka pun juga masih dihormati. Terlebih lagi jika para generasi muda mereka itu sekarang masih berstatus sebagai kyai pemangku pesantren, sehingga dengan demikian, ikatan emosional antara masyarakat (santri) dengan kyainya (guru) masih terus terjalin. Dengan pula dengan para alumninya.

Selanjutnya bagaimanakah pandangan para kyai pelanjut itu tentang perbankan syariah di Madura, yang selama ini baru ada tiga, yakni Bank Syariah Mandiri di Pamekasan dan Bangkalan. Selain Bank Rakyat Indonesia Syariah di Pamekasan. Bahkan menurut penjelasan K.H. Sholahurabbani, tidak lama lagi di kota Sampang akan dibuka Bank Syariah Mandiri.

Sol (panggilan K.H. Sholahurabbani) sementara ini belum tertarik pada bank syariah, terlebih lagi yang konvensional. Padahal, ia berlatar belakang sarjana dan magister ekonomi, sehingga tidak lagi berpola pikir konvensional. Bahkan ia dapat dikatakan sukses mengelola bisnis, baik milik pesantren (NAVAKA) maupun milik keluarga. Menurutnya, perbankan hanya sebatas intermediasi yang difungsikan sebagai alat transit atau transfer uang untuk keperluan tertentu. Misalnya untuk keperluan pembayaran ONH, karena tidak mungkin tanpa melalui bank yang ditunjuk pemerintah.

Alasan Sol sederhana saja memegang pesan abahnya: *“Mon oreng amutlak kagi ja’ bank areya halal, maka ek abaris su’ul khotimah.”* (Barang siapa memutalakkan kehalalan bank, maka berkecenderungan besok bakal mati dengan *suul khotimah*).

Dengan berpegang pada pesan ini, ia bersama kakak kandungnya yang juga sesama pengasuh pesantrennya, K.H. Athoullloh, sementara ini mereka berdua tidak berkenan menggunakan jasa perbankan, kendati bank syariah sekali pun. Apakah jasa itu dalam bentuk penyimpanan (deposito) maupun peminjaman modal untuk pengembangan bisnis. Prinsip lain yang menjadi pegangan bahwa apa pun namanya, kendati bank syariah pada hakikatnya juga tetap bank yang lebih dekat dengan masalah ribawi.

Demikian pula menurut pandangan K.H. A.Wahid Siradj dan K.H. Mu'tasim Wardhi. Kedua kyai pembina pesantren putri At-Tanwir ini sementara ini tidak tertarik untuk menggunakan jasa perbankan, sekalipun bank syariah. Apalagi selama ini terbangun imej bahwa perbankan syariah dalam praktiknya tidak beda dengan bank konvensional. Walaupun K.H.A. Wahid juga sebagai pebisnis, namun selama ini masih mengandalkan modal sendiri dan uang yang ada cukup dengan ditanam ke dalam bisnis yang ditekuni (diputar). Demikian pula, K.H. Mu'tasim yang mantan anggota DPRD Kabupaten Sampang wakil PPP (sampai 2009), sekaligus pengusaha Pompa Bensin (di daerah Jrengik) tidak berminat menyimpan modalnya di perbankan. Samahalnya dengan Sol, menurut Mu'tasim bank hanya sebatas untuk transfer kepentingan bisnis semata. Artinya, selama ini ia belum tertarik untuk menyimpan, apalagi meminjam modal dari perbankan, kendati dari perbankan yang berbasis syariah pun.

Alasan kedua beliau, nampaknya tidak beda dengan yang dipegangi Sol dan Atho', karena menurut kyai sepuh, tepatnya K.H.A.Hasib Siradj: "Memiliki uang kan cukup dan masih bisa disimpan sendiri." Nampaknya, petuah singkat ini yang dijadikan dasar kedua beliau, sehingga tidak berani menggunakan jasa perbankan, apakah itu untuk menyimpan, apalagi meminjam untuk keperluan bisnis. Karena itu, harta kekayaan yang digunakan untuk keperluan bisnis selalu diupayakan diinvestasikan ke dalam aktivitas bisnis yang ditekuni sehingga tidak merasa berat untuk menyimpan uang yang dianggap berisiko.

Hanya saja, nampaknya, Mu'tasim sekali pun secara pribadi tidak tertarik pada perbankan, orang lain dipersilakan untuk menggunakan jasa bank, apalagi itu bank syariah. Alasannya menurut hemat Mu'tasim, karena hal itu merupakan hak asasi seseorang yang patut dihormati. Biarkan orang menentukan pilihannya sendiri sesuai kebutuhan. Orang lain kan tidak boleh intervensi untuk urusan yang bersifat pribadi, lanjutnya lagi.

Pandangan Mu'tasim ini sejalan dengan pendapat K.H.Humaidi Makmun, menantu K.H. Abdul Bari Zainal Ridlo (alm), pengasuh pesantren Darut Tauhid

Injelan Sampang. Sekaligus kakak ipar K.H. A.Muhaimin Bari pengasuh pesantren Darut Tauhid sekarang. Humaidi yang juga sebagai pengusaha meubel ini, nampaknya lebih longgar pada praktik perbankan syariah, sekali pun ia sendiri tidak menggunakannya. Namun ia juga menghargai jika sekiranya masyarakat mau memanfaatkan perbankan syariah, karena hal itu merupakan hak masyarakat selagi masih memberi manfaat bagi mereka.

Lain lagi menurut hemat K. Mustofa dan K.H.Mubasyir. Kedua pembina pesantren Darul Faizin ini agaknya lebih longgar dalam menyikapi keberadaan dan praktik perbankan syariah. Kedua beliau, berpegang teguh pada keputusan sebagian kalangan ulama Nahdlatul Ulama yang masih membolehkan penggunaan jasa perbankan, terlebih lagi perbankan syariah. Menurut keduanya, bagaimanapun pada masa sekarang sulit rasanya menghindari manfaat jasa perbankan, terlebih lagi untuk kelancaran bisnis. Tentu saja perlu didukung selama masih memberi masalahat untuk kepentingan umat, katanya.

Mustofa yang pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Sampang, dan Mubasyir yang petinggi Partai Kebangsaan Bangsa (PKB) Kabupeten Sampang, mantan anggota DPRD dan DPR RI (sampai 2009), agak lebih terbuka, kendati terlihat juga keberhati-hatian dalam menyikapi praktik perbankan. Namun demikian, khusus untuk praktik perbankan syariah keduanya menyikapinya secara positif.

Demikian pula pandangan K.H. Muhaimin Abd. Bari, selain mengasuh pesantren warisan leluhurnya di Injelan Sampang, sampai sekarang juga masih aktif sebagai ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang. Sekaligus sebagai pembina PKB Kabupaten Sampang. Kyai yang pernah belajar di Mesir dan mondok di Makkah ini tergolong kyai yang benar-benar tradisional dan sedemikian ketat dalam urusan hukum. Sebagaimana abahnya, K.H.Abd Bari yang dikenal keras dan sangat teguh mempertahankan prinsip syariat. Namun demikian, dalam menyikapi keberadaan perbankan syariah, ia bersikap positif selama benar-benar berpegang pada prinsip syariat dan membawa pada kamaslahatan masyarakat.

Demikianlah variasi persepsi para kyai di Sampang yang dapat dikatakan banyak mempunyai pengaruh di kalangan masyarakat, baik karena faktor keulamaannya selaku pengasuh pesantren. Atau, karena keterlibatannya dalam aktivitas politik maupun sosial keagamaan di masyarakat. Tentu saja peran mereka tidak bisa dipandang sepele, dalam upaya mendukung semua program pembangunan kedepan, terutama di kabupaten Sampang.

MEMAHAMI AKAR BERBAGAI PANDANGAN

Dari berbagai pandangan para kyai yang menurut hemat penulis sebagai representasi persepsi para kyai di kabupaten Sampang, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni pertama, kelompok yang tidak setuju sehingga tidak menganjurkan kepada umat. Kelompok ini terrepresentasikan oleh pandangan K.H. Athoulloh, K.H. Sholahurobbani, dan K.H.A. Wahid Siradj.

Selanjutnya, kelompok kedua, setuju, dan mempersilakan masyarakat untuk memanfaatkan, sebagaimana pandangan K. H. Humaidi Makmun, K.H. Mu'tasim Wardi, dan K.H. Muhaimin Abd. Bari. Sedangkan kelompok ketiga, setuju dan mau menggunakan jasa perbankan selama tetap berprinsip pada syariah yang diwakili oleh K.H. Mubasyir dan K. Mustofa Mahfudz.

Dari aspek alasan beragam pandangan mereka, pada dasarnya yang paling pokok adalah karena menjadikan fikih sebagai tolok ukur utama untuk menentukan apakah aktivitas muamalah itu diperbolehkan (*mubah*), atau bahkan terlarang (*haram*) untuk dilakukan. Tentu saja hal ini perlu dipahami, dalam kapasitasnya sebagai pengasuh pesantren yang kesehariannya mengajarkan kitab klasik, mereka akan bersikap hati-hati (*ikhtiyad*), karena segala keputusannya akan digugu dan ditiru oleh umat. Ini berarti, salah langkah dalam mengambil keputusan yang prinsipil secara *syar'iy*, pertanggungjawabannya tidak saja kepada para pengikutnya, namun yang paling berat pertanggungjawabannya kelak di hadapan Tuhan.

Alasan kedua yang tidak kalah krusialnya, sebagaimana tradisi kaum santri umumnya adalah karena keataatannya (*tawadlu'*) kepada guru (kyai sepuh), terlebih lagi guru itu adalah orangtua mereka sendiri. Atau, yang dituakan. Hingga abad modern ini ungkapan *sam'an wa tha'atan*, tetap dijunjung tinggi dan tidak pernah bergeser sedikit pun. Bahkan justru menjadi kunci sukses jika seorang santri ingin memiliki ilmu yang bermanfaat dan sukses dunia akhirat dalam mengemban misi keulamaannya. Justru sebab itu para kyai generasi penerus yang menjadi informan dalam penelitian ini, nampaknya tidak lepas dari sikap paternalistik seperti itu.

Alasan yang kedua itu dapat dipahami secara jelas dari ungkapan K.H. Sholahurobbani dan K.H. Athoulloh yang secara langsung menagkap petuah abahnya agar jangan memutlakkan kebolehan sistem perbankan agar kelak terhindar dari mati *suul khotimah*. Dalam arti, mati tidak dalam keadaan Islam. Tentu saja, isi petuah ini sangat berat untuk dilangkahi

karena pada prinsipnya abah keduanya berkeberatan untuk menggunakan jasa perbankan, sekali pun bank itu adalah bank syariah. Dengan alasan inilah, pada akhirnya mereka berdua, di samping tidak berani melakukan, pun juga tidak berani menganjurkan kepada orang lain.

Demikian pula yang dialami oleh K.H. A. Wahid Siradj dan K.H. Mu'tasim Wardi, yang pada suatu saat menangkap ucapan saudaranya, sekaligus paman dan gurunya yakni K.H. A. Hasib Siradj. Kata-kata Hasib Siradj yang menyatakan "tidak perlu disimpan di bank, kan bisa disimpan sendiri," dimaknai sebagai ungkapan larangan untuk menggunakan jasa perbankan. Karenanya, dengan berpegang pada makna petuah itu mereka berdua tidak pernah menggunakan jasa perbankan, sekali pun K. Mu'tasim masih bersikap toleran apabila orang lain masih mau menggunakan jasa perbankan. Asalkan bank yang digunakan adalah bank syariah. Selanjutnya, untuk mengembangkan bisnis yang dilakukan kedua kyai ini tidak pernah meminjam modal dari bank apa pun. Dan, nampaknya, selama ini modal yang dimiliki terus diinvestasikan ke dalam bisnis yang selama ini ditekuni, yakni dalam bentuk pracangan dan usaha pompa bensin.

Akhirnya, kelompok yang ketiga karena alasan kebutuhan di abad modern yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimanapun keberadaan perbankan merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi bank yang digunakan adalah bank syariah. Menurut pandangan ketiga ini, kita harus mempertimbangkan aspek keamanan, baik secara alami maupun *syar'iy*. Aman secara alami, dengan menabung di bank syariah, selain aman secara syariah, sekaligus aman pula dari ancaman gangguan manusia dan bencana lain secara alami. Di samping juga aspek kemudahan, karena dengan menggunakan jasa perbankan masyarakat akan semakin mudah dan cepat dalam mentransfer uang kepada orang lain maupun transfer antar bank sesuai kebutuhan nasabah masing-masing.

Dengan demikian dari ketiga kelompok pandangan di atas alasan kelompok ketiga lebih menekankan pada alasan rasional dan sosiologis yang melihat realitas bahwa kemajuan industri perbankan syariah yang sedemikian pesat, banyak memberi maslahat kepada komunitas Muslim untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupannya. Karena itu sangatlah wajar jika kelompok ini, selain mau mempraktikkan, juga menganjurkan kepada orang lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Dari ketiga pandangan para elite pesantren salafiyah di atas, dapat dipahami bahwa pandangan tersebut ternyata tidak lepas karena faktor *syar'iy*, tradisi pesantren (kaum santri), dan sosiologis. Doktrin *syar'iy* yang menjadi menu utama kurikulum pesantren mengajarkan agar umat Islam menghindari barang riba, karena tegas diharamkan dalam agama. Demikian pula diajarkan agar menghindari segala sesuatu yang belum jelas kebolehannya yang dikenal dengan istilah *syubhat*. Kelompok pertama ini, dalam rangka *ikhtiyad* (keberhati-hatian), nampaknya menggunakan tolok ukur *fighiyah* ini secara ketat, sehingga untuk sementara ini mereka belum begitu respek akan kehadiran perbankan, sekali pun bank itu berbasiskan syariah.

Adapun pandangan kedua, nampaknya bersandar pada *dawuh* kyai sepuhnya, yakni K.H. Abd. Hasib Siradj yang pada dasarnya kurang berkenan untuk menggunakan jasa perbankan. Ketaatan pada kyai yang menggambarkan sikap paternalistik ini menunjukkan betapa kuatnya kaum santri memegang tradisi untuk menghormati dan mengikuti ajaran kyai mereka. Mereka memahami dan meyakini, bahwa segala apa yang diajarkan kyai patut diapresiasi karena pada hakikatnya ajaran itu bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Sedangkan pandangan kelompok ketiga lebih banyak melihat kenyataan sosiologis. Kelompok ini berpandangan bagaimana manfaat perbankan di era modern sekarang ini, selama perbankan itu masih berbasiskan syariah. Justru karena itu demi kemaslahatan umat, kelompok ini lebih terbuka dan menyambut baik keberadaan perbankan syariah sebagai alternatif dari penggunaan jasa perbankan konvensional yang menggunakan praktik ribawi.

Selanjutnya dilihat dari bagaimana posisi kyai yang sedemikian strategis di tengah komunitas Muslim di Sampang khususnya, dan Madura umumnya, maka adanya dukungan dan partisipasi mereka untuk pengembangan perbankan syariah merupakan sebuah keniscayaan.

Dalam realitas, peran kyai di Sampang tidaklah tunggal, tetapi menyandang berbagai predikat dan fungsi sehingga dengan predikat ini para kyai dapat menjalankan fungsi strategisnya di tengah masyarakat. Sebagai pemangku pesantren, kyai mempunyai akses dengan masyarakat santri. Demikian pula dalam kapasitasnya sebagai petinggi partai politik dan organisasi sosial keagamaan, mereka banyak mempunyai akses di kalangan komunitas politik dan sosial keagamaan yang menjadi konstituennya.

Kendati sementara ini masih ada kelompok kyai yang bersikap pasif terhadap eksistensi dan praktik perbankan syariah, namun bersamaan dengan itu pula ternyata masih banyak komunitas kyai yang mau menerima kehadirannya selama praktik perbankan itu benar-benar sesuai dengan koridor syariah.

Karena itu, apabila sementara ini masih terbangun kesan bahwasanya perbankan syariah dalam praktiknya seakan-akan tidak ada perbedaan yang mendasar dengan perbankan konvensional yang ribawi, maka tentu saja hal ini merupakan koreksi bagi para pelaku perbankan yang berbasis syariah di masa yang akan datang. Tanpa menghilangkan imej yang kurang menguntungkan ini jelas akan merugikan industri perbankan syariah sendiri yang selama ini dikeluhkan pertumbuhannya, karena masih berkuat seputar dua setengah persen dari *market share* perbankan tingkat nasional.

Tentu saja imej itu menyangkut masalah kinerja yang boleh jadi lebih banyak disebabkan faktor domestik (internal) seperti masalah manajemen, ketersediaan sumber daya insani yang mumpuni, infrastruktur yang masih terbatas, dan lain sebagainya. Cara mengatasi, di samping perlu ada pembenahan ke dalam, proses sosialisasi ke luar agar masyarakat luas lebih banyak mengenal, sudah barang tentu tidak kalah krusialnya. Karena tanpa proses sosialisasi yang intens dan berkelanjutan, mustahil rasanya perbankan syariah bisa diketahui dan dipahami secara jelas dan meluas bagaimana kelebihanannya oleh masyarakat luas, terutama mereka yang Muslim.

Dalam melakukan sosialisasi, tidaklah mungkin perbankan syariah berjalan sendirian tanpa dukungan pihak lain yang potensial. Di antara pihak itu, antara lain adalah dukungan para kyai. Para kyai, selain turut mengampanyekan eksistensi bank syariah melalui berbagai akses yang menjadi aktivitas kesehariannya, juga diharapkan mau menggunakan jasa perbankan syariah sesuai kebutuhan. Dengan sikap yang ditunjukkan kyai (*uswah*) inilah ke depan masyarakat akan semakin mantap dan yakin akan keabsahan bank syariah sebagai bank yang benar-benar bebas riba. Dan akhirnya, yang tidak kalah pentingnya, sangat diharapkan di masa mendatang mereka akan tertarik menjadi nasabah karena merujuk pada kyai anutannya yang mau menggunakan jasa bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafii. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut dan IB

- Arifin, Imran. 1993. *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasada Press
- Arifin, Syamsul. 2007. "Pendidikan di Sampang: Dari Partisipasi Semu Sampai Tuntutan Peningkatan Mutu," dalam Sanapiah Faisal, dkk. *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah*. Malang: UM Press
- Arifin, Zainal. 2000. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: AlVabet
- Azis, M. Amien. 1992. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bangkit
- Bakhri, Mokh. Syaiful. 2004. *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren: Belajar dari Pengalaman Sidogiri*. Pasuruan: Cipta Pustaka Utama
- Data Kantor Departemen Agama Kabupaten Sampang tahun 2010
- Dhavamony, Mariasusai, *Fenomenologi Agama*, ter. A. Sudiarja, dkk. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Dhofir, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES
- Djakfar, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN-Malang Press
- , 2009. *Anatomi Perilaku Bisnis: Dialektika Etika dengan Realitas*. Malang: UIN-Malang Press
- , 2010. *Teologi Ekonomi: Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis*. Malang: UIN-Maliki Press (Proses Cetak)
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M
- Keddie, Nikki R (ed). *Scholar, Saints, and Sufis*. California: University of California Press
- Mannan, Muhammad Abdul. 1995. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, ter. M. Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Mansurnoor, Iik Arifin. 1990. *Islam in an Indonesian World, Ulama of Madura*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Naqvi, Syed Nawab Heider. 1994. *Islam, Economics, and Society*. London and New York: Kegan Paul International
- Profil Pondok Pesantren Assirojijyah. 2007. Sampang: PP Assirojijyah
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Dawr Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*. Kairo-Mesir: Maktabah Wahbah
- Republika, 7 November 2007

Prospek Perbankan Syariah

Republika, 16 April 2010, "Kekuatan 'Islamic Banking' yang Terabaikan"

Republika, 2 Juni 2010, "BNI Syariah Kantongi Izin Usaha"

Saefudin, Didin. 2002. *Zaman Keemasan Islam: Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasiyah*. Jakarta: Grasindo

Shihab, Quraish. 1993. *Membunikan Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan

Syamsuddin, Muh. "Agama dan Perilaku Ekonomi Migran Madura di Yogyakarta" dalam *Jurnal Penelitian Agama, Vol.X No3* (September-Desember 2001), Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.